



URGENSI PARTISIPASI PEMILIH GENERASI Y DAN Z PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI PROVINSI RIAU

Jupendri

Universitas Muhammadiyah Riau

*Corresponds email: jupendri@umri.ac.id

ABSTAK

Kondisi politik Indonesia saat ini tengah berjalan ke arah yang lebih baik, kondusif dan damai. Hal ini menjadi pertanda baik untuk berjalannya roda pembangunan di Indonesia. Preferensi politik, utamanya di kalangan pemilih muda, erat kaitannya dengan kesadaran (rasionalitas) yang terbentuk dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman mereka terhadap isu-isu politik secara umum dan pengaruh lingkungan sekitar terutama keluarga. Pemilih muda dapat disebut sebagai pemilih yang terkategori menurut rentang usia sekitar 17-38 Tahun (atau dibawah usia 17 Tahun tapi sudah atau pernah menikah), di dalamnya ada yang digolongkan sebagai pemilih pemula, yakni mereka yang baru pertama kali mengikuti Pemilu/Pemilihan. Generasi muda (Z dan Y) sudah dipastikan akan menjadi generasi penerus dan menggantikan generasi yang saat ini ada. Generasi muda tentu memiliki peran besar dalam proses pembangunan. Karena dalam membangun sebuah daerah pada prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan dapat tercapai dalam segala sektor. Para generasi muda sangat penting dalam kehidupan demokrasi terlebih pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Riau. Disitulah letak urgensi pemilih muda dalam partisipasi politik yakni membangun preferensi politik yang didasari oleh keyakinan yang kuat atas dasar pemahaman pengetahuan yang luas atas segala persoalan dan perkembangan situasi baik di masa lalu, kini dan masa depan, yang kemudian di wujudkan dalam tindakan politik yang rasional dan tepat.

Kata kunci : *Generasi Muda Riau, Pemilih Muda, Pilkada Riau*

PENDAHULUAN

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/ Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota) dari sistem perwakilan ke sistem pemilihan langsung merupakan suatu kemajuan yang *significant* bagi perkembangan sistem demokrasi di negeri ini. Ketika kepala daerah dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka suara rakyat dianggap “terpinggirkan”. Pada sistem ini, pengurus partai politik lewat perpanjangan tangannya di DPRD menjadi kekuatan yang paling menentukan.

Kemudian, bergantilah sistem tersebut kepada pemilihan secara langsung oleh masyarakat yang dikenal dengan sebutan Pilkada, sehingga monopoli partai politik mulai berkurang terlebih lagi dibukanya jalur pencalonan independen (perseorangan). Sistem langsung tersebut telah membuka pintu masuk bagi tokoh-tokoh lokal untuk berkiprah di daerah sendiri dan kemudian isu-isu daerah bisa terangkat dan dimunculkan. Pilkada dibebani harapan besar bagi perubahan sistem politik yang lebih demokratis.

Secara historis, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini terjadi pada tanggal 15 oktober tahun 2004 yang lalu, ketika Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah ditandatangani oleh Presiden Megawati Sukarno Puteri. Kemudian penjabarannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengenai pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ditetapkan pada tanggal 11 februari 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Mekanisme pemilihan secara langsung ini, sempat berganti dengan perwakilan yaitu dengan keluarnya revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada 30 September 2014. Satu bulan kemudian pada 2 maret 2014, terbit Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23 Tahun 2014, terkait perubahan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung. Selanjutnya, Perppu ini ditetapkan dengan UU 2 Tahun 2015.

Sesungguhnya masalah pemilihan kepala daerah turut menentukan tingkat demokratisasi di daerah. Semakin tinggi partisipasi aktif rakyat setempat dalam proses pemilihan kepala daerah, semakin tinggi pula tingkat demokratisasi di daerah tersebut. Selama ini, partisipasi

aktif masyarakat daerah dalam proses pemilihan kepala daerah masih terbatas, bahkan bisa dikatakan tidak ada partisipasi langsung sama sekali. Proses pemilihan kepala daerah sepenuhnya menjadi wewenang DPRD. Peran rakyat daerah hanyalah pada saat pemilu, yaitu pada saat penyaluran dukungan melalui pencoblosan tanda gambar partai politik tertentu. Setelah itu, proses politik di daerah termasuk proses pemilihan kepala daerah sepenuhnya dilakukan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Digunakannya sistem perwakilan dalam proses pemilihan kepala daerah, sebenarnya sudah memenuhi kriteria demokrasi karena para wakil rakyat tersebut adalah dipilih oleh rakyat secara langsung pada pemilu. Bahkan di negara-bangsa yang sangat besar dalam jumlah penduduk dan luas wilayah, sistem perwakilan merupakan pilihan efektif dan efisien. Namun apabila dimungkinkan dilakukannya perluasan partisipasi rakyat daerah sampai ke pemilihan kepala daerah, dari perspektif demokrasi tentu lebih baik, dan hal inilah yang sedang berlangsung di negeri ini umumnya dan Provinsi Riau khususnya.

Pemilih generasi yang berusia 20-30 tahun atau dikenal dengan generasi Y (milenial) dan generasi yang berusia 30-40 tahun atau dikenal dengan generasi Z merupakan bagian dari masyarakat yang juga memiliki hak untuk berpartisipasi. Di Provinsi Riau, generasi ini memiliki jumlah yang cukup banyak yaitu 333.824 jiwa (Riau Dalam Angka, 2021).

Sebagai bagian dari masyarakat yang baru memiliki hak untuk memilih diperlukan sosialisasi akan pentingnya partisipasi. Berkaitan dengan itu, tulisan ini akan membahas mengenai Urgensi Partisipasi Pemilih Generasi Z dan Y pada Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Riau.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung maupun tidak langsung serta ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiarjo, 2008). Pemilihan pemimpin dilakukan melalui suatu proses yang disebut pemilihan umum (pemilu). Sejak reformasi 1998, Pemilu di Indonesia telah berlangsung secara demokratis meliputi pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada/ Pemilukada) serta pemilihan pemimpin di level terendah lainnya.

Berkaitan dengan itu, maka Partisipasi Pemilih Generasi Z dan Y pada Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Riau berarti keikutsertaan masyarakat yang memenuhi persyaratan dalam tiga hal. (1) untuk memberikan suara. (2) ikut kampanye, (3) dan ikut mengawasi jalan proses Pemilukada tersebut.

Pemilih merupakan pihak yang menjadi tujuan utama para kandidat untuk dipengaruhi dan diyakinkan, agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya. Pemilih menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan. Pemilih adalah semua pihak yang menjadi tujuan utama kontestan untuk mereka pengaruh dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan bersangkutan.

Pemilih dalam setiap pemilihan umum didaftarkan melalui pendataan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara pemilihan umum. Pemilih yang melaksanakan haknya berarti telah ikut berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang (masyarakat) untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin secara langsung, partisipasi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Fahmi, 2010).

Menurut Firmanzah (2008), pemilih terbagi tiga yaitu konstituen, Konstituen partai lain dan masyarakat non partisan. Konstituen adalah kelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian memmanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik. Kelompok masyarakat (konstituen partai lain) adalah para pendukung atau konstituen suatu partai politik di lingkungan internal atau konstituen dan pendukung pesaing-pesaing di lingkungan eksternal. Masyarakat non partisan adalah kelompok masyarakat yang ideologi dan tujuan politiknya tidak dikaitkan dengan suatu partai politik tertentu.

Penentuan suatu pilihan, pemilih memiliki beragam perilaku. Menurut Prihatmoko (2008), perilaku memilih adalah keikutsertaan warga dalam pemilu sebagai rangkaian pembuatan keputusan. Keikutsertaan disini dikenal dengan istilah partisipasi politik. Menurut Fahmi Sy (2010), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang

(masyarakat) untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin secara langsung, partisipasi secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Salah satu hasil revisi regulasi tentang Pemerintah Daerah dari UU No. 22 tahun 1999 kepada UU No.32 tahun 2004. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi UU 2 Tahun 2015 adalah pelaksanaan pemilihan kepada daerah secara langsung. Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sebagai koreksi terhadap mekanisme pemilihan melalui perwakilan. Melalui Pemilukada, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dengan demikian, maka Pilkada adalah suatu mekanisme penentuan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di berbagai daerah, dimana masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menentukan pilihannya sesuai keinginan hati nurani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tujuannya selain menghasilkan pemimpin daerah, juga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

METODE

deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian tentang partisipasi politik pemilih pemula generasi Y dan Z pada pemilihan kepala daerah di Provinsi Riau. Subjek dalam penelitian ini adalah para golongan muda (generasi Y dan Z) yang telah mendapatkan hak pilih.

PEMBAHASAN

1. Urgensi partisipasi politik

Berdasarkan pengertian partisipasi politik, maka dapat diketahui begitu pentingnya setiap warga negara berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini disebabkan, bangsa kita menganut sistem demokrasi yaitu pemerintahan rakyat. Sistem demokrasi bermakna bahwa keterlibatan rakyat dalam pembangunan mulai dari menentukan pemimpinnya sampai kepada program pembangunan yang akan dilaksanakan. Para pendiri (*the founding father*) bangsa Indonesia telah membuat suatu konsensus yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menetapkan demokrasi sebagai sistem negara. Pada sila keempat berbunyi: “kerakyatan yang

dipimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.

Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau, maka setiap masyarakat Riau yang memenuhi persyaratan berhak ikut serta dalam pemilihan tersebut. Keikutsertaan itu tidak hanya pada waktu pencoblosan saja, namun juga dimulai dari proses pendataan, pembangunan opini publik tentang pemimpin yang amanah, ikut serta dalam kampanye, dan lain sebagainya.

Tujuan masyarakat berpartisipasi dalam pilkada tersebut, ada tiga. (1) Untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas yaitu pemimpin yang mempunyai kompetensi dan integritas. Dengan memiliki kompetensi, pemimpin mampu membuat program-program kerakyatan yang rasional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sedangkan integritas sebagai kompas atau penunjuk arah, motivasi atau dorongan bahkan pengontrol bagi pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. (2) Untuk memperoleh pemimpin yang disukai rakyat. Karakteristiknya meliputi pemimpin mampu berkomunikasi baik dengan masyarakat, dekat dan peduli dengan masyarakat. (3) Untuk memperoleh pemimpin yang amanah, yaitu pemimpin yang senantiasa melaksanakan janji-janji politik untuk menyejahterakan masyarakat.

2. Urgensi Pemilih Generasi Z dan Y

Generasi muda (Z dan Y) sudah dipastikan akan menjadi generasi penerus dan menggantikan generasi yang saat ini ada. Generasi muda tentu memiliki peran besar dalam proses pembangunan. Karena dalam membangun sebuah daerah pada prinsipnya sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pembangunan dapat tercapai dalam segala sektor. Para generasi muda sangat penting dalam kehidupan demokrasi terlebih pada pelaksanaan Pilkada di Provinsi Riau.

Hal ini disebabkan, mereka adalah orang-orang yang masih “bersih” atau menjunjung tinggi idealisme. Mereka adalah para pelajar, mahasiswa dan pemuda. Kehadiran pemilih generasi Z dan Y yang menentukan pilihannya secara cerdas, menjunjung tinggi idealisme akan memberikan warna pada kualitas pemilih di negara kita ini. Oleh sebab itu, para pemilih ini

akan menjadi generasi penerus yang menerus titipan atau warisan yang baik serta menjadi generasi pelurus yang meluruskan titipan atau warisan yang tidak baik. Begitulah pentingnya pemilih muda dalam suatu pemilihan umum. akan tetapi peran ini menjadi hilang, manakala mereka tidak terdaftar sebagai seorang pemilih

3. Urgensi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Berdasarkan tujuan Pilkada yaitu ada empat faktor. Pertama, Pilkada merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedua, Pilkada merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam Pemerintahan daerah untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. Ketiga, Pilkada merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Keempat, Pilkada dapat mewujudkan tatanan politik, pola perilaku politik dan budaya politik yang baik.

SIMPULAN

Salah satu hasil revisi regulasi tentang Pemerintah Daerah dari UU No. 22 tahun 1999 kepada UU No.32 tahun 2004. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang direvisi menjadi UU 2 Tahun 2015 adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung adalah sebagai koreksi terhadap mekanisme pemilihan melalui perwakilan. Melalui pilkudara, masyarakat sebagai pemilih berhak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara, dalam memilih kepala daerah.

Dengan demikian, maka Pilkada adalah suatu mekanisme penentuan pemimpin daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di berbagai daerah, dimana masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat menentukan pilihannya sesuai keinginan hati nurani, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Tujuannya selain menghasilkan pemimpin daerah, juga akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Pilkada merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pilkada merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam Pemerintahan daerah untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab. Pilkada

merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik. Pilkada dapat mewujudkan tatanan politik, pola perilaku politik dan budaya politik yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Meriam (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Fahmi, SY (2010), *Politik Pencitraan*, Jakarta: Gaung Persada Press

Firmanzah (2007), *Mengelola Partai Politik-Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

..... (2008), *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Prihatmoko, J. Joko (2008), *Mendemokrasikan Pemilu dari System Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah